

Evaluasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia Selama Krisis (Studi Kasus: Pandemic Covid-19)

Misnanto^{1*}, Susanto²

^{1*} Institut Teknologi dan Bisnis Tuban, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

² SMK Negeri 1 Mesuji Raya, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia.

Corresponding Email: susantogakusai@gmail.com²

Abstrak. *Pandemic covid-19 mengharuskan sebuah negara mengupayakan penanganan kesehatan dan juga menjaga kestabilan perekonomian dari potensi adanya krisis. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi berbagai macam Implementasi kebijakan yang bersinergi antar lembaga negara, untuk mengupayakan keselamatan dan mempertahankan perekonomian secara robust. Evaluasi implementasi kebijakan tersebut dapat diukur berdasarkan model Implementation as A Political and Administrative Process. Hasil penelitian menyampaikan bahwa pemerintah melakukan intervensi terhadap fiskal dan moneter, stimulus fiskal ditujukan untuk memperbesar alokasi anggaran untuk penanganan pandemic Covid-19, Sementara secara moneter pemerintah berfokus pada penurunan suku bunga dan memperbanyak jumlah uang beredar dan juga meringankan beban pinjaman perusahaan.*

Kata kunci: *Kebijakan Fiskal; Pandemic covid-19; Implementasi Kebijakan.*

Abstract. *The Covid-19 pandemic requires a country to strive for health care and also maintain economic stability from potential crises. The purpose of this study is to evaluate various types of policy implementations that synergize between state institutions, to strive for safety and maintain a robust economy. Evaluation of the implementation of these policies can be measured based on the Implementation as A Political and Administrative Process model. The results of the study convey that the government intervenes in fiscal and monetary matters, fiscal stimulus is intended to increase the budget allocation for handling the Covid-19 pandemic, while monetarily the government focuses on lowering interest rates and increasing the amount of money in circulation and also easing the burden of corporate loans.*

Keywords: *Fiscal Policy; Covid-19 Pandemic; Policy Implementation.*

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, telah ditetapkan bahwa defisit anggaran negara pada tahun 2023 tidak boleh melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Data Kementerian Keuangan per Desember 2023 mencatat bahwa defisit APBN Indonesia sebesar Rp35 triliun atau hanya 0,17% dari PDB, yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebelumnya (Kementerian Keuangan, 2023). Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan ketiga tahun 2023 tercatat mencapai 5,05% (BPS, 2023), yang melebihi proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang diperkirakan hanya 3,0% pada tahun yang sama (IMF, 2024). Bank Indonesia juga memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2023 akan tetap berada pada kisaran 4,5-5,3%, didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat. Kementerian Keuangan melaporkan bahwa pada 12 Desember 2023, keseimbangan primer mencatatkan surplus sebesar Rp378,6 triliun (Kementerian Keuangan, 2024). Keseimbangan primer ini menunjukkan perbedaan antara pendapatan negara dan belanja negara, di luar pembayaran bunga utang (Cuddington, 1996). Pendapatan negara mencapai Rp2.553,2 triliun, yang melampaui target APBN 2023 sebesar Rp2.463 triliun (APBN, 2023).


Pencapaian surplus pendapatan negara sebesar Rp90 triliun ini dicapai melalui berbagai reformasi perpajakan serta implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dewi Wuryandani dan Lukman Adam (2021) menyatakan bahwa dalam jangka menengah, rasio perpajakan Indonesia dapat melebihi 10% dari PDB, berkat reformasi kebijakan dan peningkatan administrasi perpajakan yang terus memberikan dampak positif terhadap penerimaan negara (Wulandari dan Lukman, 2021). Realisasi belanja negara pada Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.588,2 triliun, yang mencapai 84,55% dari target anggaran sebesar Rp3.061,2 triliun. Munandar (2012) mendefinisikan realisasi anggaran sebagai pelaksanaan anggaran yang mencakup analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan anggaran. Selama periode krisis pandemi COVID-19, pemerintah

Indonesia melakukan penyempurnaan regulasi dan kebijakan, baik di sektor fiskal maupun moneter. Pemerintah melalui Instruksi Presiden No.4/2020 melakukan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, dengan tujuan untuk mempercepat penanganan pandemi COVID-19. Kementerian Keuangan telah melakukan realokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun, yang berasal dari anggaran perjalanan dinas, belanja non-operasional, dan honor-honor, untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif dunia usaha. Upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pandemi COVID-19 menunjukkan hasil yang sangat baik. International Monetary Fund (IMF) memberikan apresiasi terhadap kebijakan yang diambil Indonesia, serta mencatatkan hasil positif dalam Artikel IV Consultation pada tahun 2021. Selain itu, Indonesia juga mendapatkan apresiasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atas penanganan COVID-19 yang efektif (Kementerian Kesehatan, 2022). Keberhasilan Pemerintah Republik Indonesia dalam menangani krisis pandemi COVID-19 menjadi pelajaran penting dalam menghadapi krisis yang mungkin terjadi di masa depan dan memberikan kontribusi berharga bagi pembelajaran dunia internasional dalam mengelola krisis serupa. Artikel ini akan mengungkapkan upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam aspek kebijakan moneter dan fiskal.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan *Implementation as a Political and Administrative Process* yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) untuk mengukur dampak dari implementasi kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19. Grindle menjelaskan bahwa keberhasilan dari implementasi kebijakan publik dapat dilihat melalui derajat *implementability* kebijakan tersebut, yang terdiri dari dua variabel utama. Pertama, Isi Kebijakan (*Content of Policy*), yang meliputi kepentingan yang mendasari kebijakan, manfaat yang akan tercipta, derajat perubahan yang diinginkan, tingkat kedudukan pembuat kebijakan, target pelaksana program, serta

sumber daya yang dihasilkan. Kedua, Konteks Implementasi (*Context of Implementation*), yang mencakup kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan pimpinan penguasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana kebijakan. Berdasarkan kedua variabel ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan selama pandemi COVID-19 dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut.




Gambar 1. Kerangka Teori dampak Implementasi Kebijakan

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia melakukan intervensi di sektor fiskal dan moneter. Stimulus fiskal diarahkan untuk meningkatkan alokasi anggaran dalam penanganan pandemi, baik untuk mendukung rumah tangga maupun perusahaan. Di sisi lain, kebijakan moneter difokuskan pada penurunan suku bunga, peningkatan jumlah uang beredar, serta pemberian keringanan beban pinjaman bagi perusahaan. Berdasarkan estimasi IMF, 193 negara di seluruh dunia telah melaksanakan stimulus ekonomi sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Total nilai stimulus yang telah diberikan mencapai US\$8 triliun, atau setara dengan 10% dari PDB global. Di bawah ini disajikan grafik yang menggambarkan

stimulus fiskal yang dilakukan oleh negara-negara G-20, yang diukur sebagai persentase terhadap PDB.



Gambar 2. Grafik Stimulus Fiskal Negara-Negara G-20 (% thd PDB)

Berbagai upaya pemerintah Indonesia telah dilakukan sebagai upaya dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pada sisi anggaran pemerintah melakukan refocusing baik APBN maupun APBD. Secara stimulus pemerintah telah melakukan tiga kali stimulus selama periode Februari sampai dengan April tahun 2020.




Gambar 3. Kebijakan Ekonomi Indonesia Menghadapi Pandemi Covid-19

Berbagai upaya fiskal telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia yang disesuaikan dengan perkembangan situasi pandemi COVID-19. Pada Februari 2020, pemerintah meluncurkan Paket Stimulus I, diikuti oleh Paket Stimulus II pada Maret 2020, dan Paket Stimulus III yang dikeluarkan beberapa waktu setelahnya. Di sisi moneter, Bank Indonesia mengambil langkah kebijakan akomodatif dengan memangkas suku bunga. Sejak awal 2020, Bank Indonesia telah menurunkan BI7DRR sebesar 100 basis poin menjadi 4,00% (Bank Indonesia, 2020), dengan BI7DRR sebagai suku bunga acuan baru yang lebih erat kaitannya dengan suku bunga pasar uang (Bank Indonesia, 2023). Selain itu, kebijakan *quantitative easing* yang dijalankan sejak 2020 hingga 31 Desember 2021 mencapai Rp874,4 triliun, atau sekitar 5,3% dari PDB

Indonesia. Shiratsuka (2010) mendefinisikan *quantitative easing* sebagai kebijakan moneter nonkonvensional yang memanfaatkan sisi aset dan kewajiban dari neraca bank sentral untuk menyerap guncangan ekonomi. Keberhasilan dalam implementasi kebijakan fiskal dan moneter ini dapat diukur melalui dua variabel utama, yaitu *content of policy* dan *context of implementation* (Grindle, 1980). Kepentingan yang Terpengaruh oleh kebijakan ini meliputi sejauh mana kebijakan yang diterapkan dapat mempengaruhi perubahan dalam hubungan sosial, politik, dan ekonomi di masyarakat. Grindle (1980) menyatakan bahwa kebijakan yang diterapkan pasti melibatkan banyak kepentingan, dan pengaruh kepentingan tersebut terhadap implementasi kebijakan sangat signifikan. Berdasarkan PERPPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, presiden sebagai kepala pemerintahan diberi kewenangan tinggi dalam mempengaruhi kebijakan yang ada di bawahnya, sehingga memberikan dasar hukum yang kuat bagi pemerintah dan otoritas keuangan untuk melaksanakan kebijakan luar biasa.

Tipe Manfaat dari kebijakan fiskal dan moneter ini juga sangat luas bagi masyarakat. Berdasarkan amanat PERPPU tersebut, yang kemudian disahkan menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020, defisit anggaran dibatasi agar tidak melebihi 3% dari PDB demi menjaga stabilitas ekonomi. Meskipun demikian, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa defisit APBN Indonesia pada 2023 hanya sebesar 0,17%, jauh lebih baik dari yang diperkirakan (Kementerian Keuangan, 2023). Derajat Perubahan yang diinginkan tercermin dari kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi dampak pandemi. Biaya total penanganan COVID-19 yang mencapai Rp695,2 triliun difokuskan pada dua dimensi utama: penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi akibat krisis kesehatan. Sebagai langkah integratif, pemerintah merancang Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk meminimalkan dampak ekonomi COVID-19, mulai dari tingkat rumah tangga hingga korporasi.



Gambar 4. Langkah Kebijakan Ekonomi Indonesia yang Extraordinary dalam Menghadapi Pandemi Covid-19

Keberhasilan implementasi kebijakan fiskal dan moneter Indonesia selama pandemi COVID-19 sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan pengambilan keputusan, pelaksanaan program, dan ketersediaan sumber daya. Pengambilan keputusan yang tepat dan cepat berdasarkan situasi luar biasa pandemi menunjukkan hasil yang memuaskan, di mana Dana Moneter Internasional (IMF) menilai Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dan sektor keuangan, didorong oleh kinerja makroekonomi yang kuat serta respons kebijakan yang tegas dan menyeluruh. Pelaksanaan kebijakan ini melibatkan berbagai aktor, dengan implementor yang disebutkan secara jelas dalam Instruksi Presiden No.4/2020, termasuk para menteri, kepala lembaga pemerintah non-kementerian, gubernur, dan bupati/walikota, yang memberikan ruang bagi mereka untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan peran masing-masing. Keberhasilan kebijakan ini juga bergantung pada kecukupan sumber daya, di mana kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden No.4/2020 mempermudah proses ini, seperti realokasi dana APBN sebesar Rp62,3 triliun yang digunakan untuk penanganan COVID-19, perlindungan sosial, dan insentif untuk dunia usaha.

Selain itu, keberhasilan implementasi kebijakan fiskal dan moneter dapat dilihat dari variabel *context of implementation*, yang mencakup kekuatan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan rezim yang berkuasa, serta tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana. Selama pandemi, lembaga-lembaga negara yang berkepentingan dengan perekonomian terlibat secara aktif, dan pemerintah menjalankan koordinasi yang baik dengan instansi terkait seperti Komite Stabilitas

Sistem Keuangan (KSSK), Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Konflik kepentingan yang timbul dalam negara demokrasi dapat dikelola dengan baik melalui komunikasi politik yang efektif, di mana pemerintah berperan sebagai komunikator politik utama dalam menyampaikan program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Keberhasilan ini juga tercermin dari tingkat kepatuhan dan responsivitas pelaksana, yang terlihat dari penurunan tingkat pengangguran dari 6,26 persen pada Februari 2021 menjadi 5,45 persen pada Februari 2023, serta kemampuan Indonesia untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen sejak akhir 2021.

Pembahasan

Keberhasilan kebijakan fiskal dan moneter Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 dapat dilihat dari berbagai aspek, termasuk efektivitas respons pemerintah terhadap kondisi darurat, koordinasi antar lembaga, serta dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah Indonesia mengambil langkah-langkah cepat untuk merumuskan kebijakan yang dapat meredam dampak krisis, dengan segera meluncurkan berbagai stimulus fiskal, yang termasuk bantuan sosial langsung dan insentif bagi sektor usaha. Menurut Kementerian Keuangan (2020), stimulus fiskal yang dikeluarkan pada awal pandemi diarahkan untuk melindungi sektor-sektor yang paling rentan, termasuk rumah tangga dan UMKM, serta untuk memastikan keberlanjutan ekonomi nasional. Pada saat yang sama, Bank Indonesia (2021) melakukan kebijakan moneter akomodatif dengan menurunkan suku bunga, serta melaksanakan *quantitative easing* untuk memastikan likuiditas tetap terjaga dan sistem keuangan tetap stabil. Penurunan suku bunga BI7DRR sebesar 100 basis poin pada awal 2020 (Bank Indonesia, 2021) serta kebijakan pembelian surat utang negara oleh bank sentral merupakan langkah yang sangat efektif dalam menjaga kestabilan pasar keuangan Indonesia. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan juga sangat dipengaruhi oleh analisis dan prediksi yang tepat terkait dengan urgensi situasi dan manfaat kebijakan. Cuddington (1996) mencatat bahwa

salah satu indikator keberhasilan kebijakan fiskal di negara berkembang adalah kemampuan pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah krisis. Dalam konteks Indonesia, meskipun pemerintah melonggarkan defisit anggaran, kebijakan yang diambil tetap menjaga keseimbangan fiskal dengan defisit yang lebih rendah dari 3% dari PDB (Databoks, 2023), jauh lebih rendah dibandingkan dengan defisit anggaran yang diperkirakan sebelumnya. Kementerian Keuangan (2022) mengungkapkan bahwa pendapatan negara pada tahun 2023 bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, yang menunjukkan keberhasilan dalam reformasi perpajakan dan administrasi pajak yang dilakukan secara terus-menerus.

Koordinasi antar lembaga negara juga menjadi faktor utama dalam keberhasilan kebijakan ini. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2020 yang mengatur refocusing kegiatan dan realokasi anggaran memungkinkan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien, serta mempercepat distribusi dana ke sektor-sektor yang membutuhkan (Kementerian Keuangan, 2020). Bank Indonesia, OJK, serta lembaga-lembaga lainnya seperti Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bekerja sama untuk memitigasi potensi krisis yang lebih dalam, dengan strategi kebijakan yang sejalan (Bank Indonesia, 2022). Aspek lain yang turut berkontribusi pada keberhasilan ini adalah kepatuhan dan responsivitas pelaksana kebijakan. Pemerintah berhasil mengkoordinasikan upaya pemulihan ekonomi dengan tingkat kepatuhan yang tinggi dari seluruh elemen masyarakat. Budiarsa dan Soegijapranata (2022) mencatat bahwa program pengendalian COVID-19 dan pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia mendapatkan dukungan luas dari masyarakat, yang tercermin dalam partisipasi aktif dalam program bantuan sosial dan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), tingkat pengangguran berhasil turun dari 6,26% pada Februari 2021 menjadi 5,45% pada Februari 2023, yang menunjukkan bahwa upaya pemulihan ekonomi dapat mengurangi dampak negatif pandemi terhadap pasar tenaga kerja.

Keberhasilan dalam mempertahankan stabilitas ekonomi juga tercermin dari data pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 4,94% pada triwulan III tahun 2023 (BPS, 2023), sebuah pencapaian yang lebih tinggi dibandingkan dengan proyeksi ekonomi global. IMF (2023) juga mengakui bahwa Indonesia telah berhasil menjaga stabilitas perekonomian di tengah pandemi, didorong oleh kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan kebijakan moneter yang mendukung kelangsungan pertumbuhan ekonomi. Keberhasilan Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 memberikan pelajaran penting tentang pentingnya kebijakan yang terkoordinasi dengan baik, responsif terhadap kondisi darurat, serta memperhatikan aspek kepentingan dan manfaat bagi kelompok yang paling terdampak. Kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan berhasil menjaga stabilitas ekonomi, mengurangi dampak sosial, dan memfasilitasi pemulihan ekonomi yang lebih cepat.

Kesimpulan

Berdasarkan berbagai indikator yang telah dianalisis, implementasi kebijakan Indonesia selama pandemi COVID-19 dapat dinyatakan berhasil. Keberhasilan ini tercapai berkat dua faktor utama. Pertama, kebijakan yang diterapkan disusun secara harmonis dan komprehensif, dengan melibatkan level tertinggi dalam pemerintahan, serta diimplementasikan oleh seluruh lembaga negara dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kedua, kebijakan yang diambil sangat mempertimbangkan aspek kepentingan (urgency) dan manfaat (benefit), sehingga implementasi kebijakan tersebut dirasakan langsung oleh kelompok besar yang sangat membutuhkan bantuan. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pendekatan yang diterapkan dalam menangani krisis.

Daftar Pustaka

- Alfiyati, M., Laila, A. N., & Amalia, F. (2024). Peran Kebijakan Fiskal dalam Menstabilkan Ekonomi Selama Krisis Ekonomi Global: Studi Kasus di Indonesia pasca Covid-19. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, 11(1), 49-56.
<https://doi.org/10.33701/jekp.v11i1.4479>.
- Aqmarina, F., & Furqon, I. K. (2020). Peran Pajak sebagai Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Mengantisipasi Krisis Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *FINANSIA: Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 255-274.
<https://doi.org/10.32332/finansia.v3i2.2507>.
- Arnone, M., Bandiera, L., & Presbitero, A. F. (2005). External debt sustainability: Theory and empirical evidence. *Catholic University of Piacenza Economics Working Paper*, 33, 1-47.
- Budiarsa, I., & Soegijapranata, H. (2022). Komunikasi politik di masa pandemi: Analisis isi unggahan Instagram mengenai program pengendalian Covid-19 dan pemulihan ekonomi. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*, 26(2).
<https://doi.org/10.17933/jskm.2022.4865>.
- Ekarina, F. T., & Fedrichson, G. (2020). Peran Bank Sentral di Tengah Pandemi COVID-19. *Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional*, 47-78.
- Fathurrahman, A. (2012). Kebijakan Fiskal Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi Kasus Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 72-82.
- Gading, M. M., Steven, S., & Maulana, A. (2022). Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Accounting Student Research Journal*, 1(1), 102-116.
<https://doi.org/10.62108/asrj.v1i1.4839>.
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.

- Hidayat, C. (2024). Menavigasi Krisis COVID-19 dan Resesi Ekonomi: Diplomasi Manajemen Pertahanan Indonesia. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 7(2), 254-264.
- Khusufmawati, E. (2021). Implementasi Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung (Studi Tentang Kendaraan Dinas Operasional): Array. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(4), 713-724.
- Nainggolan, E. U. (2020). Kebijakan Fiskal dan Moneter Mengadapi Dampak Covid-19. *Artikel DKJN Kemenkeu*.
- Statistik, B. P. (2023). *Ekonomi Indonesia triwulan III-2023 tumbuh 4,94 persen (y-on-y)*.
- Su'aidy, A. (2020). Stimulus Fiskal di Tengah Badai Pandemi. *Anggaran. Kemenkeu. Go. Id, April*.
- Undang-Undang, P. P. P., & INDONESIA, P. R. (2020). Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. *Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekon. Nas. Dan/Atau Stabilitas Sist. Keuang*.
- Wulandari, M. M. T., & Siswanta, A. R. L. (2023). Upaya Pengembangan Kewirausahaan Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Pasca Covid-19. *Soedirman Law Review*, 5(1).